



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 01 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bangkalan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ;



2. Bahwa setelah proses akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun lalu pindah ke rumah sendiri di Bangkalan selama kurang lebih 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak atas nama Anak I umur 21 tahun dan Anak II 17 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Agustus tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasihat Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami;
 - Termohon kurang jujur atas keuangan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
 - Ada pihak ketiga dari pihak Termohon, bahwasanya Termohon sering transfer ke pihak ketiga tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Agustus tahun 2020, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1,5 bulan lamanya, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan maka lebih banyak modhorotnya ketimbang kebbaikannya;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar mau mengubah sikapnya tersebut, namun Termohon tetap tidak bisa



merubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga bahagia, harmonis dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun syaria hukum Islam yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Pemohon dan Termohon dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Mediator non Hakim H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I. tertanggal 3 November 2020, usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon



dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga mereka sudah tidak bisa disatukan lagi, namun Termohon menyatakan apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Pemohon harus memenuhi atas tuntutan Termohon yaitu:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam replik dan sekaligus menyampaikan jawaban atas tuntutan Termohon yakni bahwa Pemohon menyatakan bersedia memenuhi atas tuntutan Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 30 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapi 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah Termohon selama 6 (enam) tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman sendiri selama 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tanggal 20 Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasihat Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami, Termohon kurang jujur atas keuangan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dan Ada pihak ketiga dari pihak Termohon dan Termohon menggadaikan motor merek Yamaha tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpol PP, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah Termohon selama 6 (enam) tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman sendiri selama 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tanggal 20 Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasihat Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami, Termohon kurang jujur atas keuangan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dan Ada pihak ketiga dari pihak Termohon dan Termohon menggadaikan motor merek Yamaha tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpol PP, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I. selaku mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasihat Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami, Termohon kurang jujur atas keuangan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dan Ada pihak ketiga dari pihak Termohon, bahwasanya Termohon sering transfer ke pihak ketiga tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berlangsung selama 2 (dua) bulan dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah diakui oleh Termohon yang menurut Pasal 174 jo. Pasal 176 HIR dianggap telah memadai, akan tetapi karena perkara perceraian bukan semata-mata dicari siapa yang salah dan untuk menghindari kebohongan besar, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan permohonan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1863 BW, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut telah disumpah dan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasihat Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami, Termohon kurang jujur atas keuangan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dan Ada pihak ketiga dari pihak Termohon dan Termohon menggadaikan motor merek Yamaha tanpa sepengetahuan Pemohon dan akhirnya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) bulan, saksi-



saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 20 Agustus 2020 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasihat Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami, Termohon kurang jujur atas keuangan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dan Ada pihak ketiga dari pihak Termohon dan Termohon menggadaikan motor merek Yamaha tanpa sepengetahuan Pemohon dan akhirnya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) bulan, maka pertengkaran yang didalilkan Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah pertengkaran mulut dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 2 (dua) bulan dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat terlaksana, sementara keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali dan menurut para saksi mereka sudah sulit disatukan lagi apalagi Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang



terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena hati mereka sudah retak dan ikatan perkawinannya telah pecah;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "**miitsaqan ghaliidhan** (*ikatan yang amat kuat*)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan rekonvensi karena hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsvsi bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka secara formal Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvsi menuntut agar Tergugat Rekonsvsi memenuhi permintaan Penggugat Rekonsvsi berupa:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Tergugat Rekonsvsi tersebut, Penggugat Rekonsvsi menyatakan menerima dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonsvsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsvsi dan Tergugat Rekonsvsi dalam hal tuntutan Penggugat Rekonsvsi tersebut, maka terhadap gugatan Rekonsvsi dianggap selesai, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan secara rinci akan disebutkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat Rekonsvsi dari sebagian kewajiban (nafkah iddah dan mut'ah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsvsi sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat Rekonsvsi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di muka sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsvsi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvsi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);pada sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pandit Syah Ristance, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

ttd

Nirwana, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Parahanudin

Panitera,

ttd

Pandit Syah Ristance, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 420.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)